



Judul : RUU Rawan Langgar HAM jika Tidak Hati-hati
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RUU PERAMPASAN ASET

RUU Rawan Langgar HAM jika Tidak Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset membuka peluang perampasan aset tanpa putusan pembedanaan atau *non-conviction based*. Skema ini dinilai dapat mempercepat pemberantasan korupsi sekaligus menjadi peringatan bagi pihak yang tidak tertib dalam kepemilikan dan pelaporan aset, tetapi juga berisiko melanggar hak asasi manusia jika tidak dibahas dan dikaji secara hati-hati serta mendalam.

Draf RUU Perampasan Aset mulai disusun Komisi III DPR. Dalam draf RUU itu dirumuskan, perampasan aset dalam RUU dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan tersebut mencakup mekanisme perampasan aset berbasis putusan bersalah (*conviction based forfeiture*) ataupun tanpa putusan pembedanaan (*non-conviction based forfeiture*).

Kendati RUU juga merumuskan syarat perampasan aset tanpa putusan pembedanaan, skema itu dinilai berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM). Risiko itu bisa terjadi apabila skema tersebut tidak dirumuskan secara cermat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, selama ini, mekanisme yang berlaku adalah perampasan aset setelah adanya putusan pembedanaan. Proses hukum dimulai dari

Sekarang orang-orang yang punya aset besar itu harus tertib kepemilikan aset.

pembuktian terhadap orang baru kemudian asetnya. Dalam mekanisme baru, justru aset lebih dahulu dipersoalkan.

"Ketika aset-aset tidak jelas, aset tidak wajar, di situlah pembuat undang-undang harus sangat hati-hati. Jangan sampai keliru. Tujuannya adalah percepatan ketika ada dugaan aset yang tidak jelas, negara bisa segera menarik aset itu," tuturnya.

Menurut Hibnu, mekanisme baru itu sekaligus menjadi peringatan bagi pemilik aset agar tertib dalam administrasi dan pembuktian kepemilikan. "Sekarang orang-orang yang punya aset besar itu harus tertib kepemilikan aset. Kalau tidak, bisa kena. Tetapi, kalau tertib dan jelas, tidak usah takut," katanya.

Hibnu menjelaskan, persoalan akan muncul ketika seseorang tidak mampu membuktikan asal-usul asetnya. Dalam kondisi itu, negara berpotensi menarik aset seperti rumah, tanah, atau kendaraan mewah. Menurut dia, titik inilah yang membuat perdebatan RUU Perampasan Aset menjadi alot.

Meski demikian, Hibnu menilai, mekanisme peram-

pasan aset tanpa vonis sejalan dengan keinginan publik. Karena itu, pemerintah dan DPR harus merumuskan dengan hati-hati agar norma baru tersebut tidak melebar dan berpotensi melanggar HAM.

Butuh partisipasi publik

Pegiat antikorupsi Tibiko Zabar mengingatkan pembentukan undang-undang agar mengutamakan transparansi dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi III DPR diharapkan melibatkan para ahli, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil secara akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pemulihan kerugian negara tanpa membuka celah kesewenang-wenangan penegak hukum.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yulianti menegaskan, Komisi III berkomitmen menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut sekaligus upaya membangun kepercayaan publik, seluruh rapat pembahasan dipastikan akan dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung agar dapat diakses masyarakat luas. Menurut Sari, keterbukaan ini menjadi bukti keseriusan DPR dalam membahas regulasi strategis.

(BOW/WIL/DEA)